



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1966
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 1967
perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XXIII/MPRS/1966;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN 1967.**

Pasal 1.

- (1) Pendapatan Negara Tahun 1967 menurut perkiraan berjumlah Rp
81.300.000.000,-
- (2) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
Lampiran I Undang-undang ini.

Pasal 2....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun 1967 terdiri atas:
 - a. Anggaran Belanja Routine dan
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan.
- (2) Anggaran Belanja Routine dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp 66.655.904.000,-.
- (3) Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp 14.644.475.600,-.
- (4) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas, berturut-turut dimuat dalam Lampiran II dan III Undang-undang ini.

Pasal 3.

Semua tindakan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 berpedoman kepada ketentuan-ketentuan seperti dimuat dalam Lampiran IV Undang-undang ini, dalam rangka pelaksanaan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Sidang Umum ke-IV Tahun 1966.

Pasal 4.

- (1) Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan;
 - b. Anggaran Belanja Routine;
 - c. Anggaran Belanja Pembangunan.

(2) Setiap...